

ABSTRAK

Gede La Roiba : “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor dengan Sistem Inden di PD Berkat Abadi Motor Bandung*”

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktek jual beli sepeda motor dengan sistem inden (pesanan) di PD Berkat Abadi Motor Bandung, dimana dalam pelaksanaan jual beli inden ini khususnya pada jenis sepeda motor All new PCX 150 yaitu modal (Uang) di berikan oleh pembeli kepada penjual berupa uang muka sebesar Rp. 2.000.000, sedangkan menurut para ulama dalam akad *salam* modal (uang) harus di serahkan sepenuhnya oleh pembeli ketika proses terjadinya akad, karena jika tidak maka akan menimbulkan pertukaran benda dalam tanggungan dengan benda dalam tanggungan lainnya (*bai'ud dain bid dain*).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Bagaimana mekanisme pelaksanaan perjanjian jual beli sepeda motor dengan sistem inden di PD Berkat Abadi Motor – Bandung, (2) Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek jual beli sepeda motor dengan sistem inden di PD Berkat Abadi Motor – Bandung.

Pemikiran ini didasarkan bahwa setiap transaksi muamalah itu dibolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya, selama transaksi tersebut telah memenuhi rukun dan syaratnya dan terjadi kesepakatan diantara keduanya (*Antaradin minkum*). Dan terkait perjanjian jual beli secara inden dalam akad salam dijelaskan bahwa modal (uang) harus diserahkan sepenuhnya di awal akad.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu metode penelitian yang mengumpulkan data informasi secara lengkap dan menggambarkan serta menganalisis masalah yang akan dibahas untuk menginterpretasikan data dan fakta yang diperoleh terhadap perjanjian jual beli sepeda motor dengan sistem inden di PD Berkat Abadi Motor Bandung.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli sepeda motor PCX 150 dengan sistem inden di PD Berkat Abadi Motor dilakukan ditempat (daeler) diadakan secara tertulis yang berbentuk standar kontrak dan di dalamnya berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Sistem jual beli sepeda motor dengan sistem inden di PD Berkat Abadi Motor jika ditinjau dari segi rukun *salam* menurut hukum ekonomi syariah semuanya dapat terpenuhi, tetapi jika dilihat dari segi syaratnya, sistem inden di PD Berkat Abadi Motor kurang memenuhi syarat, yaitu pembayaran yang seharusnya dibayar penuh dimuka di sana tidak berlaku. Meskipun secara praktis kurang memenuhi syarat *salam* dalam hukum ekonomi syariah, akan tetapi dalam perkembangannya inden seperti ini hukumnya boleh, karena barang yang diperjual belikan halal dan atas kerelaan kedua belah pihak dan juga terhindar dari tindakan penipuan (*gharar*) yang bisa menimbulkan pertengkaran di kemudian hari.